



WALI KOTA BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 900.45- 411 TAHUN 2020

TENTANG

**PERPANJANGAN KEEMPAT PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
PROPORSIONAL BERBASIS WILAYAH DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor telah ditetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 15 April 2020 melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-278 Tahun 2020 tentang Penetapan Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor, dan terakhir kali perpanjangan PSBB sampai dengan 4 Juni 2020 melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-396 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor, pelaksanaan PSBB yang telah dilaksanakan telah terdapat penurunan penyebaran Covid-19 secara signifikan dan saat ini Kota Bogor akan melakukan pembatasan secara proporsional berbasis wilayah dimasa transisi sehingga diperlukan kebijakan PSBB di Wilayah Kota Bogor selama 28 (dua puluh delapan) hari dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor dan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Keempat Pembatasan Sosial Berskala Besar Proporsional Berbasis Wilayah Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

